

**KAJIAN TENTANG REDISTRIBUSI TANAH OBYEK *LANDREFORM*
DI KABUPATEN REMBANG
(Studi Kasus : Desa Bogorame Kecamatan Sulang)**

Handy Novprastya, Sutomo Kahar, Bambang Sudarsono ^{*)}

Program Studi Teknik Geodesi Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Sudarto SH, Tembalang Semarang Telp. (024) 76480785, 76480788
e-mail : geodesi@undip.ac.id

ABSTRAK

Pemanfaatan tanah dan penggunaan lahan dapat mengembangkan potensi masyarakat khususnya para petani untuk mendapatkan manfaat dari redistribusi tanah sehingga pemanfaatan tanah mencapai hasil yang maksimal. Penguasaan dan kepemilikan tanah yang resmi merupakan hal yang terpenting, untuk menghindari berbagai macam masalah mengenai sengketa agrarian dengan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Dalam hal ini kebijakan pemerintah mengenai pembagian tanah bagi rakyat kecil adalah program *landreform*. Tujuan program *landreform* tersebut adalah untuk memproduktifkan penggunaan tanah pertanian dan meningkatkan kesejahteraan para petani serta tujuan-tujuan lain yang berdimensikan keadilan dan pemerataan dalam hal penguasaan sumber-sumber daya ekonomi seperti tanah pertanian. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian sebagai salah satu dasar hukum dari pelaksanaan redistribusi tanah.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan, manfaat serta kendala dalam redistribusi tanah obyek *landreform* di Desa Bogorame, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang yang dilengkapi dengan peta pendaftaran tanah yang di *Overlay* menggunakan citra *Quickbird* terektifikasi. Diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat mengetahui tentang pentingnya pendaftaran tanah serta manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini.

Kata kunci : Redistribusi Tanah, Obyek *Landreform*.

ABSTRACT

Land use and land be used to develop the potential of people, especially the farmers to benefit from land redistribution so that the use of land to achieve maximum results. Tenure and formal land ownership is paramount, to avoid all sorts of problems with the agrarian disputes regarding violations of human rights. In this case the government's policy regarding the distribution of land to poor people is a landreform program. The landreform program goal is to productive use of agricultural lands and improve the welfare of the farmers and other goals that berdimensikan fairness and equity in terms of control of economic resources such as agricultural land. Based on Law No. explanations. 56 Determination Prp/1960 on Agricultural Land as one of the legal basis of the implementation of land redistribution.

This study was conducted to determine the implementation, benefits and obstacles to reform in land redistribution object Bogorame Village, District Sulang, Rembang Regency equipped with cadastral maps and Overlay using Quickbird imagery corrected. The first goal of this research community is aware of the importance of land registration as well as the benefits gained in this study .

Keywords : Land Redistribution, Object *Landreform*

^{*)} Penulis Penanggung Jawab

I. Pendahuluan

Pemanfaatan tanah dan penggunaan lahan merupakan suatu rangkaian aktifitas manusia atas daratan misalnya pemukiman, perdagangan, pertanian dan lain-lain. Setiap daerah memiliki potensi suatu tanah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan bagi manusia

Penguasaan dan kepemilikan tanah yang resmi merupakan hal yang terpenting, untuk menghindari berbagai macam masalah mengenai sengketa agrarian dengan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Dalam hal ini kebijakan pemerintah mengenai pembagian tanah bagi rakyat kecil adalah program *Landreform*. Proses *Landreform* tidak hanya pembagian tanah, hal yang terpenting adalah proses teknis antara lain mengenai pengukuran dan pemetaan, yang hasilnya dipakai sebagai referensi dalam status kepemilikan tanah yang resmi.


Pada penelitian ini, daerah studi berada di Desa Bogorame yang merupakan bagian wilayah Rembang dengan potensi sebagai kawasan sawah dan dekat dengan Laut Jawa

Pada tahun 2008/2009 Kantor Pertanahan mengadakan program *Landreform* di Desa Bogorame karena adanya tanah Negara yang digarap oleh petani tetapi belum jelas kepemilikannya.

Studi ini meneliti tentang pelaksanaan dan teknis pada *Landreform* kemudian menganalisa kendala-kendala secara keseluruhan, sehingga dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi. Diharapkan pada pelaksanaan selanjutnya tidak terjadi kesalahan

II. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Metodologi Penelitian

1. Tahap Persiapan

Tahap ini dengan melakukan studi literatur, baik dari buku-buku yang berkaitan, tulisan-tulisan tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan, maupun dari internet, serta melakukan identifikasi mengenai kegiatan *Landreform* yang dijadikan tema penulisan tugas akhir ini.

2. Tahap pengumpulan data

Tahap ini pengumpulan data-data yang diperoleh untuk digunakan pada studi tugas akhir ini. Sumber data diperoleh dari Instansi Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang dan Kantor Kepala Desa Bogorame, data berupa informasi-informasi tentang Redistribusi tanah pada serangkaian kegiatan *Landreform*.

3. Pengolahan Data

Tahap pengolahan data untuk mengetahui prosedur teknis pelaksanaan *Landreform* dan kronologinya, serta hasil penggambaran dirubah secara rinci agar mudah dianalisa

4. Analisis


Tahap ini melakukan analisis terhadap hasil pengolahan data, dilakukan secara mendetail mengenai proses pengerjaan *Landreform* dan melakukan analisis tahapan-tahapannya.

5. Tahap Akhir

Tahap ini dilakukan pembuatan laporan.

Tugas akhir dari proses analisis yang telah dilakukan dari pelaksanaan tugas akhir.

Adapun diagram alir pengolahan data pada pembuatan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Diagram Alir Penelitian

Berikut ini adalah penjelasan untuk diagram alir pengolahan data penelitian ini:

1. Tahap.persiapan
Tahap ini adalah proses *Landreform* yang terdiri dari inventarisasi dan identifikasi penerima manfaat dan tanah yang dialokasikan (subyek dan obyek) dan sumber informasi atau data tersebut berasal dari Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang.
2. Data Redistribusi Tanah
Data dalam tugas akhir ini berupa daftar-daftar penggarap dan penerima redistribusi tanah obyek *Landreform*, tata cara permohonan dan pelaksanaan redistribusi tanah obyek *Landreform* dan juga peta bidang redistribusi tanah yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang.
3. Teknis Pengukuran
Tahap ini mengetahui mekanisme atau kronologi pengukuran secara teknis pada kegiatan *Landreform* yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang.
4. Penggambaran
Pada proses penggambaran dilakukan secara manuskrip dengan skala tertentu kemudian dibuat secara digital untuk menghasilkan pengukuran peta obyek *Landreform* secara digital, dan pemberian NIB (Nomor Identifikasi Bangunan) dilakukan pada pembuatan manuskrip serta pada peta digital. Memberi informasi nama penerima (subyek) pada peta bidang tersebut untuk di umumkan pada masyarakat yang memiliki tanah atau pihak lain apabila adanya hak yang dilanggar baik mengenai luas tanah, status kepemilikan dan bentuk bidang tanah.
5. *Overlay*
Pada proses ini peta bidang digital yang telah dibuat di *overlay* dengan citra *Quick Bird* yang sudah diratifikasi kebenarannya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang dan sudah memiliki koordinat TM3, sehingga teruji kebenarannya.
6. Analisa
Menganalisa secara keseluruhan dari tahap awal sampai dengan tahap ahir mengenai redistribusi tanah secara mendetail.
7. Kesimpulan
Pada tahap kesimpulan adalah hasil dari analisa mengenai program redistribusi tanah obyek *Landreform* dan peta pendaftaran obyek *Landreform* yang merupakan hasil pengukuran *Landreform* dan disajikan secara *informative* dengan menggunakan *Arc Gis 2009*.

2.1 Pengertian *Landreform*

Secara harfiah istilah *Landreform* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari kata “*land*” yang berarti tanah dan kata “*reform*” yang berarti perombakan. Oleh karena itu, *Landreform* secara sederhana dapat diartikan sebagai perombakan tanah. Akan tetapi dalam konsep *Landreform* yang sesungguhnya tidaklah sesederhana itu, artinya tidak hanya perombakan tanah atau perombakan struktur penguasaan tanah, melainkan perombakan terhadap hubungan manusia dengan tanah, hubungan manusia dengan manusia yang berkenaan dengan tanah, guna meningkatkan penghasilan petani dan perombakan ini sifatnya mendasar. Oleh karena itu, untuk mempelajari konsep *Landreform* yang sebenarnya ada beberapa pendapat para ahli mengenai *Landreform* yang dapat dilihat dalam beberapa literatur-literatur agraria. Dari pernyataan diatas tersebut bahwa pengertian tanah mempunyai arti yang bermacam-macam dan sangat tergantung dalam bidang ilmu mana orang melihatnya. Dari aspek hukum tanah dapat diartikan sebagai milik (hak milik), tetapi dari disiplin lain pengertian tanah tidak demikian, bisa saja mempunyai arti sumber kekuatan atau strategi politik, faktor produksi, merupakan bagian dari *system social* yang menunjukkan pada, atau mempunyai pengertian lahan dalam ilmu pertanian dan lain-lain. Tetapi secara umum pengertian *stratifikasi social* tanah tersebut

menunjukkan pada penggunaan tanah. Sedangkan istilah *reform* sudah jelas menunjukkan kepada perombakan, mengubah/membentuk kembali sesuatu untuk menuju perbaikan. Dengan demikian *Landreform* berkaitan dengan perubahan struktur secara institusional yang mengatur hubungan manusia dengan tanah.

Pengertian yang lain *Landreform* berarti mengubah dan menyusun kembali tatanan dan prosedur-prosedur dalam usaha untuk membuat sistem penguasaan tanah itu konsisten dengan persyaratan-persyaratan secara keseluruhan dari pembangunan ekonomi. Pandangan ini didasari oleh suatu pemikiran bahwa tatanan yang berlaku (dalam sistem penguasaan tanah) pada suatu kondisi tertentu ditinjau dari perspektif pembangunan ekonomi sudah tidak memungkinkan lagi. Oleh karena itu perlu dilakukan perombakan atau reformasi. Pandangan ini tentu saja melihat *Landreform* lebih berorientasi pada aspek ekonomi.

Pengertian *Landreform* di Indonesia dibagi atas dua bagian, yaitu :

1. *Landreform* dalam arti luas, yang dikenal dengan istilah *Agrarian Reform*/Panca Program, terdiri dari:
 - a. Pembaharuan Hukum Agraria
 - b. Penghapusan hak-hak asing dan konsepsi-konsepsi kolonial atas tanah.
 - c. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur.
 - d. Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah.
 - e. Perencanaan, persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya serta, penggunaannya secara berencana sesuai dengan daya dan kesanggupan serta kemampuannya.
2. *Landreform* dalam arti sempit, menyangkut perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah.

Agrarian Reform merupakan konsep yang lebih menyeluruh karena meliputi perubahan keadaan-keadaan yang sangat luas dan sangat berpengaruh terhadap sektor pertanian. Dengan demikian dapat dikatakan merupakan suatu alat yang penting untuk meningkatkan hasil pertanian yang dihasilkan tanah tersebut dengan asumsi bahwa tanah merupakan faktor produksi yang paling dominan.

2.2 Tujuan *Landreform*

Tujuan *Landreform* yaitu untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani terutama petani kecil dan petani penggarap, sebagai landasan atau persyaratan untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dengan berlandaskan pada tujuan secara umum di atas, maka secara khusus *Landreform* di Indonesia diarahkan agar dapat mencapai 3 (tiga) aspek sekaligus, yaitu :

1. Tujuan Sosial Ekonomis :
 - a. Memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik serta memberi isi dan fungsi sosial pada Hak Milik.
 - b. Memperbaiki produksi nasional khususnya sektor pertanian guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat.
2. Tujuan Sosial Politis :
 - a. Mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan tanah yang luas.
 - b. Mengadakan pembagian yang adil atas sumber-sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah dengan maksud ada pembagian yang adil pula.
3. Tujuan Mental Psikologis
 - a. Meningkatkan kegairahan kerja bagi para petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak mengenai pemilikan tanah.

Memperbaiki hubungan kerja petani dan penggarapnya.

2.3 Redistribusi Tanah

Dalam Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1964 memuat ketentuan-ketentuan tentang tanah-tanah yang akan dibagikan, istilahnya yang lazim “diredistribusikan”. Redistribusi tanah adalah pembagian tanah tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi obyek *Landreform* yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan pemerintah No. 224 1961 yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat khususnya para petani penggarap.

Petani-petani yang berhak menerima redistribusi itu adalah mereka yang telah memenuhi syarat dan prioritas menurut ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 seperti berikut ini:

1. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan
2. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan
3. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan Penggarap yang belum sampai 3 (tiga) tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan
4. Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik
5. Penggarap tanah yang oleh pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) dan (3)
6. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 (setengah) Ha
7. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 (setengah) Ha
8. Petani atau buruh tani lainnya.

Apabila terdapat petani yang berada dalam prioritas sama, maka mereka mendapat pengutamaan dari petani lainnya, yaitu:

1. Petani yang mempunyai ikatan keluarga sejauh tidak lebih dari dua derajat dengan mantan pemilik, dengan ketentuan sebanyak- banyaknya 5 (lima) orang
2. Petani yang terdaftar sebagai veteran
3. Petani janda pejuang kemerdekaan yang gugur
4. Petani yang menjadi korban kekacauan.

Selain harus memenuhi daftar prioritas seperti tersebut di atas petani calon penerima redistribusi tanah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Syarat Umum
 - a. Warga negara Indonesia
 - b. Bertempat tinggal di kecamatan tempat tanah itu terletak dan kuat bekerja di bidang pertanian

2.4 Tahapan Pelaksanaan Redistribusi Tanah

Tahapan kegiatan redistribusi meliputi :

1. Persiapan
2. Penyuluhan kepada calon penerima redistribusi
3. Identifikasi obyek (lokasi) dan subyek (peserta penerima redistribusi)
4. Seleksi calon penerima redistribusi
5. Pengukuran bidang-bidang tanah
6. Membuat tugu poligon
7. Pemetaan Topografi dan penggunaan tanah
8. *Checking* realokasi.

Dari hasil tahapan-tahapan tersebut diatas akan menghasilkan data-data sebagai berikut :

1. Daftar inventarisasi obyek dan subyek penguasaan dan penggunaan tanah

2. Daftar calon penerima redistribusi
3. Peta pengukuran
4. Peta Topografi
5. Desain Tata Ruang dan realokasi DTR
6. Surat keputusan Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah
7. Setelah penerima redistribusi melunasi semua kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Milik, selanjutnya dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten untuk memperoleh sertipikat.

3. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

3.1 Letak Geografis Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang secara geografis berada di Pegunungan Kandeng Utara dibatasi oleh sebelah utara laut Jawa, di sebelah timur Kabupaten Tuban (Jawa Timur), sebelah barat Kabupaten Pati, disebelah selatan Kabupaten Blora, terletak diantara $6^{\circ}30' - 7^{\circ}60''$ LS dan $110^{\circ}00' - 111^{\circ}30'$ BT.

Luas Kabupaten Rembang ± 101.410 Ha sebagian wilayahnya merupakan daerah pantai yang membujur sepanjang pantai utara Pulau Jawa sekitar 60 km.

Wilayah penelitian yaitu Desa Bogorame, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang luas seluruhnya 278,823 Ha dan luas usulan penegasan 112,5110 Ha (luas yang dimohon)

3.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksudkan sebagai pencatatan peristiwa atau karakteristik sebagian atau seluruh elemen dari penelitian. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data teknis pengukuran dan penggambaran pada kegiatan *Landreform* di Desa Bogorame yang berasal dari kantor Pertanahan Kabupaten Rembang.
2. Data mengenai penerima (Subyek) tanah atau bidang tanah obyek *Landreform* di Desa Bogorame yang berasal dari Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang.

3.3 Pengumpulan Data Lapangan

Pada tahap ini dilakukan verifikasi lapangan di daerah yang dijadikan tempat penelitian. Kegiatan Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan dan sebagai pembanding atau pelengkap data yang didapatkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang dan data yang diperoleh dilapangan dari nara sumber Kepala Desa Bogorame, yaitu meliputi:

- a. Data-data daftar penerima hak kegiatan *Landreform* tersebut untuk dianalisa dan dibuat beberapa kesimpulan tentang program redistribusi tanah obyek *Landreform* tersebut
- b. Data-data tentang adanya hasil dalam program tersebut, beserta rincian rincianya untuk dianalisa kebenarannya
- c. Wawancara secara mendalam (*deft interview*), untuk memperoleh data primer, berupa data-data seperti pelaksanaan, manfaat dan hasil dari program redistribusi tanah tersebut yang diperoleh dari interview kepada narasumber




Gambar 3. Melakukan Wawancara Kepada Lurah Desa Bogorame

3.4 Pengumpulan Data Spasial


Pada penelitian ini data yang digunakan antara lain :

1. Peta bidang digital Desa Bogorame dengan format CAD (.dwg). Peta tersebut adalah hasil pengukuran bidang tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang dengan sistem proyeksi TM-3°



Gambar 4. Contoh Peta Bidang Tanah Desa Bogorame (.dwg)

2. Citra satelit *Quick Bird* Desa Bogorame yang sudah terektifikasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang.




Gambar 5. Citra Quick Bird

3.5 Bidang Redistribusi Tanah Obyek *Landreform*

Bidang tanah redistribusi tanah obyek *Landreform* ada bidang tanah yang dibuat untuk keperluan redistribusi tanah obyek *Landreform* dan bidang tanah tersebut sudah terdaftar.


Bidang tanah terdaftar adalah suatu bidang yang sudah memiliki atribut pemilikan tanah seperti nomor hak, nomor surat ukur, nomor identifikasi bidang (NIB). Data spasial bidang tanah ini didapat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang. Data yang didapat berupa data spasial format (.dwg) di Desa Bogorame Kabupaten Rembang, pengolahan data spasial bidang tanah terdaftar dimaksudkan untuk mendapatkan suatu *database* dengan format (.shp) yang nantinya digunakan dalam tahap analisis. Untuk mendapatkan data dalam format (.shp) maka diperlukan konversi dari format (.dwg) ke format (.shp). Pada tahap ini penulis melakukan konversi dengan menggunakan *software AutoCAD Land Enable Map 2009*.

Melakukan konversi ke (.shp) satu persatu, mulai dari bidang, NIB, Nama Pemilik,



Gambar 6. Export Data


Hasil konversi dengan menggunakan *software AutoCAD Land Enable Map 2009* menghasilkan data bidang tanah berupa format (.shp) yang masih dalam bentuk *line*, maka dari itu diperlukan konversi ke dalam format *polygon* supaya bisa diidentifikasi luas dan dapat direlasikan dengan atribut pemilikan bidang tanah dan data spasial Bidang tanah redistribusi tanah obyek *Landreform*. Pada tahap ini penulis menggunakan *software ArcGis 9.3*



Gambar 7. Mengubah Line ke Polygon

Setelah diubah ke poligon konversi (.shp) seperti pada gambar 7 bidang, NIB, Nama pemilik. luas, tahap selanjutnya dilakukan spatial join untuk penggabungan file (.shp) tersebut.


Berikut hasil penggabungan (.shp) dengan spatial join dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 8. Hasil Spatial Join

3.6 Overlay Pada Citra

Pada tahap ini peta bidang yang digunakan adalah peta bidang redistribusi tanah tahap akhir yang sudah diubah menjadi polygon dan juga citra Quick Bird terektifikasi yang di dapatkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang. *Software* yang digunakan adalah Arc Gis 9.3. Karena Peta bidang yang didapatkan dari BPN sudah memakai koordinat TM-3° dan citra Quick Bird yang di diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang sudah terektifikasi maka langsung menuju penggabungan citra menggunakan *Software* Arc Gis 9.3 Berikut Hasilnya dapat dilihat pada gambar 8



Gambar 9. Hasil Overlay

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Desa Bogorame Kecamatan Sulang

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui tata cara permohonan dan pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah yang akan diuraikan dalam langkah-langkah sebagai berikut :

a. Dari Desa:

1. Dengan bantuan Kepala Desa mengusahakan untuk memperoleh SKT (Surat Keterangan Tanah) atas Tanah-tanah negara yang telah dinyatakan pemerintah/BPN sebagai tanah obyek *Landreform*. SKT tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.
2. Atas permintaan masyarakat Kepala Desa/Lurah akan melayangkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan berisikan usulan pemberian hak milik atas bidang-bidang tanah obyek *landreform* untuk pemohon.
3. Menerima langsung Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara Obyek *Landreform* dari Kepala Kantor Pertanahan. Sampai langkah ini masyarakat yang

menerima redistribusi tanah baru menjadi penerima hak milik dan belum menjadi pemegang hak milik.

4. Mendaftarkan tanah hak milik tersebut kepada seksi pengukuran dan pendaftaran tanah (seksi P2T) pada Kantor Pertanahan agar memperoleh sertifikat hak milik, dengan membawa SK Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara Obyek *Landreform* sebagai dasar untuk mendaftar tanah tersebut. Dengan telah diterbitkannya sertifikat tanah ini maka barulah berhak menyandang predikat pemegang hak atau pemilik tanah yang “paling sah”.
5. Menunggu terbitnya sertifikat hak milik atas tanah dari Kantor Pertanahan.

Keadaan tanah obyek *landreform* yang telah didistribusikan di Desa Bogorame Kecamatan Sulang saat ini telah banyak mengalami perubahan fungsi dari tanah tegalan menjadi lahan pekarangan, sawah dan pemukiman juga dibangunnya jalan-jalan masuk ke desa dan jalan setapak yang mengelilingi tegalan. Keadaan ini banyak berubah dan dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut :

1. Karena perkembangan kota dari tegalan menjadi lahan pekarangan, sawah, dan pemukiman.
2. Karena pewarisan maka kepemilikannya beralih.
3. Karena banyaknya penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani dan pencari legen juga petani tebu sebagai bahan utama pembuat gula.

4.2 Kendala-kendala Dalam Redistribusi Tanah Obyek *Landreform* Di Desa Bogorame

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan kendala-kendala yang terjadi terhadap tanah redistribusi di Desa Bogorame, Kecamatan Sulang yaitu:

1. Masih banyaknya tanah hasil redistribusi tanah tersebut yang belum didaftarkan oleh pemiliknya, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti berapa masing-masing tanah obyek *landreform* yang sudah atau belum terbit sertifikatnya hal ini disebabkan, kurangnya pengetahuan penduduk desa mengenai pentingnya pendaftaran tanah tersebut.

Pelaksanaan pendaftaran tanah merupakan kegiatan penting untuk menjamin terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat. Secara umum yang paling utama dari kegiatan pendaftaran tanah adalah bagaimana mengetahui dasar-dasar permulaan (*opzet*) atau riwayat suatu hak atas tanah serta pemeliharaannya, untuk kemudian ditetapkan batas-batasnya. Tujuannya untuk memberikan kepastian hak dan kepastian hukum si pemilik hak atas tanah. Kedua hal itu sifatnya sangat strategis, sehingga harus dilakukan penelitian yang secermat-cermatnya. Untuk selanjutnya dibuatkan sertifikat tanah yang merupakan salinan satu-satunya dari Buku Tanah.

2. Tanah yang tidak ada patok batasannya di Lapangan

Hal ini disebabkan:

- a. Keterlambatan tugas BPN dalam memasang patok batas wilayah, mengukur bidang tanah obyek *landreform* tanpa memberi patok batas bidang tanah (patok menyusul beberapa hari setelah pengukuran).

Setelah penyerahan patok dari petugas BPN, penduduk desa bukan langsung memasang patok tersebut melainkan mengabaikannya hingga sekarang, karena kurangnya kesadaran penduduk desa tentang pentingnya patok pembatas tanah. Penduduk desa hanya berbekalkan keyakinan pada pemilik-pemilik tanah yang bersangkutan.

5. Kesimpulan

- A. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek *Landreform* di Desa Bogorame berjalan lancar, dengan adanya Redistribusi Tanah tersebut Para Petani di Desa Bogorame memiliki

kepastian kepemilikan tentang adanya tanah yang digarap tersebut. Adapun kendala-kendala dalam Redistribusi Tanah Obyek *Landreform* di Desa Bogorame Kecamatan Sulang yaitu:

a) Masih banyaknya tanah hasil redistribusi tanah tersebut yang belum ditingkatkan status kepemilikannya, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti berapa masing-masing tanah obyek *landreform* yang sudah atau belum terbit sertipikatnya. Hal ini disebabkan, kurangnya pengetahuan penduduk desa mengenai pentingnya pendaftaran tanah tersebut.

b) Tanah yang tidak ada pembatasnya di lapangan (Patok)

Hal ini disebabkan:

1. Keterlambatan petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang dalam memasang patok batas wilayah, mengukur bidang tanah obyek *landreform* tanpa memberi patok batas bidang tanah (patok menyusul beberapa hari setelah pengukuran).
2. Setelah penyerahan patok dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang. Penduduk desa bukan langsung memasang patok tersebut melainkan mengabaikannya hingga sekarang, karena kurangnya kesadaran penduduk desa tentang pentingnya patok pembatas tanah. Penduduk desa hanya berbekalkan keyakinan pada pemilik-pemilik tanah yang bersangkutan.

B. Redistribusi Tanah Obyek *Landreform* di Desa Bogorame membuahkan banyak manfaat, yaitu dengan adanya *Landreform* keadaan tanah yang telah didistribusikan di Desa Bogorame Kecamatan Sulang saat ini telah banyak mengalami perubahan fungsi dari tanah tegalan menjadi lahan pekarangan, sawah, dan pemukiman juga dibangunnya jalan-jalan masuk ke desa dan jalan setapak yang mengelilingi tegalan. Perubahan tersebut menambah semangat para petani di Desa Bogorame, Kecamatan Sulang sehingga menyebabkan produktifitas petani lahan tebu sebagai bahan utama pembuat gula dan juga petani kebun siwalan meningkat produksinya. Dengan dibangunnya jalan-jalan desa dan jalan setapak yang mengelilingi tegalan memudahkan masyarakat Desa Bogorame khususnya para petani penerima redistribusi tanah untuk menyalurkan hasil pertaniannya seperti legen, ketela, jagung juga menyalurkan tebu ke pabrik gula seperti di Kota Pati dan Kota Kudus. Hal tersebut sesuai dengan tujuan program *Landreform* tersebut untuk memproduktifkan penggunaan tanah-tanah pertanian dan meningkatkan kesejahteraan para petani serta tujuan-tujuan lain yang berdimensikan keadilan dan pemerataan dalam hal penguasaan sumber-sumber daya ekonomi seperti tanah pertanian.

Saran

1. Progam Redistribusi Tanah tersebut sangat bagus, dan penulis berharap agar progam seperti ini tetap dipertahankan atau mungkin dikembangkan, agar bangsa Indonesia kedepannya lebih maju dan masyarakat kecil khususnya para petani mempunyai kehidupan yang lebih baik.
2. Tentang adanya Kendala-kendala pada Redistribusi Tanah tersebut bahwasanya perlunya pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pendaftaran tanah dan pentingnya pemasangan patok batas wilayah oleh pihak desa, kecamatan, kantor pertanahan dan instansi-instansi terkait tentang keadaan tersebut.
3. Bidang-bidang tanah obyek *landreform* yang telah didistribusikan kepada masyarakat seharusnya difungsikan dan dipergunakan sebaik-baiknya sesuai peruntukannya sebagai lahan pertanian. Karena dalam perkembangan yang terjadi dalam masyarakat saat ini telah terjadi ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan lahan pertanian, sehingga kebutuhan akan lahan pertanian akan sangat signifikan di masa depan khususnya dalam masyarakat agraris.

4. Bagi yang ingin mengembangkan skripsi ini, dengan tambahan validasi bisa dikembangkan menjadi peta pendaftaran tanah.

Daftar Pustaka

Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang 2008.
 Nurhayati. 2006. Tesis : *Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang*. Semarang : Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP.
 Peraturan Kepala BPN/Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 24 / 1997.
 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
 Prahasta, E. 2011. "*Tutorial ArcGIS Desktop untuk Bidang Geodesi dan Geomatika*". Bandung : Informatika.
 Rindo, Umran. 2010. Skripsi : "*Penyajian Tematik Penggunaan Bidang Tanah Pada Peta Pendaftaran Tanah Dari Hasil Intepretasi Cita Quickbird*". Yogyakarta : Program Pascasarjana Teknik Geomatika, UGM.
 UU No. 1 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 1962 tentang Pokok-Pokok Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 40) menjadi Undang-Undang.
 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 UU No.7 Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan Landreform.
 UU No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
 UU No. 56/Prp/1960, Penetapan Luas Tanah Pertanian.
<http://www.scribd.com/doc/10410997/ModulArcGIS-Tingkat-Dasar/>